SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/376/2025

TENTANG

JUARA LOMBA BADAN USAHA MILIK DESA TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kulaitas dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Provinsi Kalimantan Utara, telah dilaksanakan Lomba BUM Desa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, sesuai dengan hasil penilaian dan keputusan Dewan Juri telah ditentukan Juara Lomba Badan Usaha Milik Desa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Juara Lomba Badan Usaha Milik Desa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2022tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 39);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/26/SK/DPMD/I/2025 tentang Penunjukan Panitia dan Juri Kegiatan Lomba BUM Desa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

2. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba BUM Desa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor: 001/BA-LBMD/KALTARA/VI/2025, Tanggal 20 Juni 2025;
3. Keputusan Tim Dewan Juri Lomba BUM Desa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor: 001/KPDJ-LBMD/KALTARA/VI/2025 tentang Penetepan Juara I, II, dan III Lomba BUM Desa Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2025, Tanggal 20 Juni 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JUARA LOMBA BADAN USAHA MILIK DESA TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Juara Lomba Badan Usaha Milik Desa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Juara Lomba dimaksud Diktum KESATU diberikan hadiah berupa Piala, Piagam Penghargaan dan uang tunai kepada pemenang yang besarannya sebagai berikut:

a. Juara I : Rp. 20.000.000-,
b. Juara II : Rp. 15.000.000-,
c. Juara III : Rp. 10.000.000-,

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kode Sub Kegiatan 2 . 13 . 05 . 1 . 01. 0005.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012

Tembusan:
1. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Kalimantan Utara.
4. Yang bersangkutan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/376/2025
TENTANG
JUARA LOMBA BADAN USAHA MILIK DESA
TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2025.

JUARA	NAMA BUM DESA	DESA	KABUPATEN
1	PASAGIDAN DANAKAN	MANGKUPADI	BULUNGAN
II	SEJAHTERA MANDIRI	TANJUNG ARU	NUNUKAN
III	SINAR ALAM	TANAH KUNING	BULUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG